



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 65

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kegawatdaruratan diperlukan pelayanan kegawatdaruratan prafasilitas dan pascafasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis *Public Safety Center* 119 pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 27;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. UPT *Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut UPT PSC 119 adalah UPT Public Safety Center 119 pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelas A adalah klasifikasi UPT untuk mewadahi beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada dinas/badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
13. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan cacatan dan atau kematian bila tidak segera ditangani.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Pegawai adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan non-Aparatur Sipil Negara pada UPT PSC 119.

16. Bagan Susunan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis *Public Safety Center* 119.
- (2) Unit Pelaksana Teknis *Public Safety Center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT PSC 119 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kegawatdaruratan pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes.
- (2) UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas:
 - a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari pusat komando;
 - b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
 - c. memberikan layanan ambulans;
 - d. memberikan informasi tentang Fasyankes;
 - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);

- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
 - c. pengevakuan korban/pasien gawat darurat;
 - d. pengoordinasi dengan Fasyankes; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT PSC 119 menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pada UPT PSC 119 wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan internal organisasi, dan antarunit kerja dalam Dinas.
- (3) Pejabat pada UPT PSC 119 menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT PSC 119 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT PSC 119.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

Pasal 9

- (1) Selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pada UPT PSC 119 terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana serta Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2021

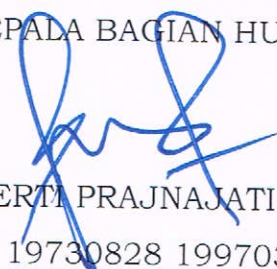
WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
MUCHAMAD NUR AZIZ

Dindangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 65

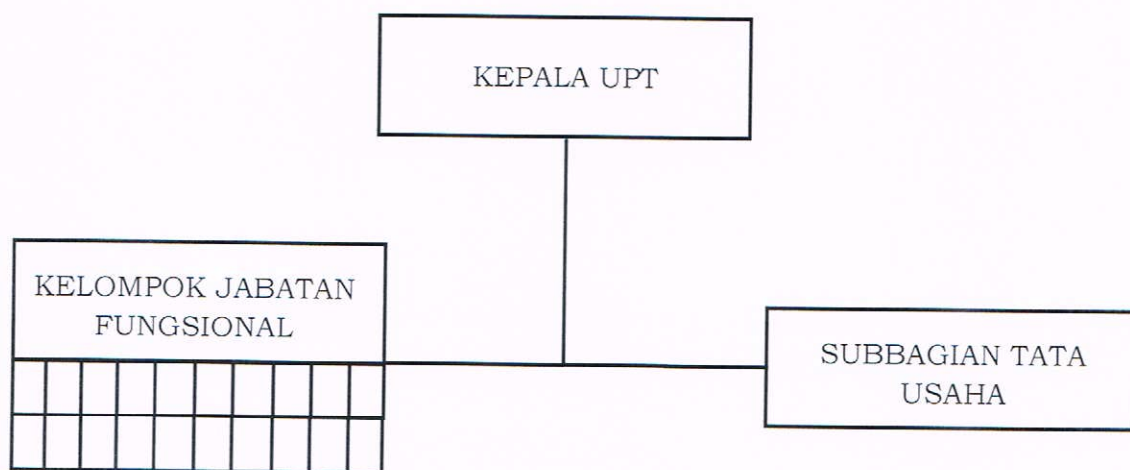
salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PRAWERTI PRAJNAJATI, SH., MH
NIP. 19730828 199703 2 006

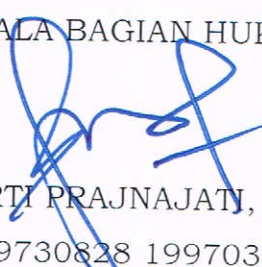
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUBLIC SAFETY CENTER 119 PADA DINAS
KESEHATAN KOTA MAGELANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PSC 119



WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
MUCHAMAD NUR AZIZ

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PRAWERTI PRAJNAJATI, SH., MH
NIP. 19730828 199703 2 006

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUBLIC SAFETY CENTER 119 PADA DINAS
KESEHATAN KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
UPT PSC 119

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT
2. TUGAS :
Kepala UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT PSC 119 berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegawatdaruratan medis pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes di lingkup UPT PSC 119;
 - c. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegawatdaruratan medis pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes;
 - d. mengoordinasikan jejaring pelayanan kegawatdaruratan medis pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes;
 - e. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes;
 - f. melaksanakan stabilisasi dan rujukan pasien ke Fasyankes sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medis pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medis pra-Fasyankes dan pasca-Fasyankes;

- i. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan UPT PSC 119; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UPT
2. TUGAS :
Kepala Subbagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT PSC 119;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan UPT PSC 119;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pelayanan UPT PSC 119;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPT PSC 119;
 - f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga UPT PSC 119;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan urusan keuangan UPT PSC 119;
 - h. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

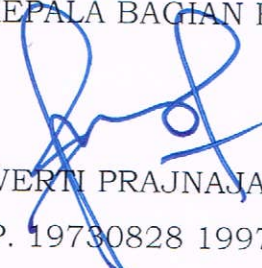
WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


PRAWERTI PRAJNAJATI, SH., MH

NIP. 19730828 199703 2 006